

## Dialektika Sunni Dan Syi'ah Dalam Pemikiran Politik Islam

**Miftakhur Ridlo**

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto  
Jalan Gempol, Modopuro, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto,  
Jawa Timur, Indonesia, 61381  
[ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:ridlo@lecturer.uluwiyah.ac.id)

**Moch. Yunus**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,  
Jawa Timur, Indonesia, 67282  
[mochyunus701@gmail.com](mailto:mochyunus701@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses the dialectic of Sunni and Syi'a in Islamic political thought. The problem with the birth of many sects in the context of Islam is influenced by one of the political factors, starting with the killing of the third Caliph, namely Ustmasn bin Affan. Followed by the disclaimer of the Caliphate of Ali bin Abi Talib by Muawiyah. The conflict between Ali and Mu'awiyah crystallized the ending was a siffin war which was full of pros and cons, especially with the decision of tahkim. The leadership model in the Sunni context has some differences with the Shi'ah, the difference lies in the Sunni concept of caliphate and the Shi'a doctrine of Imam. This gave rise to various forms of enormous political consequences. The successor of the Prophet, for example, is called the elected or elected Kholifah. In practice, the caliph was able to lead in a political and military context but not in terms of the prophet's religious authority. In contrast, the style and model of leadership in the Shi'ah is called an Imam (leader) who, although not a prophet, is a religious and political leader who is inspired by God, free from sin and perfect.*

**Keywords:** *Sunni, Syi'ah, Islamic Political Thought*

### Abstrak

*Artikel ini membahas tentang dialektika Sunni dan Syi'ah dalam pemikiran politik Islam. Problematika kelahiran banyak aliran dalam konteks Islam dipengaruhi salah satunya faktor politik dimulai terbunuhnya Khalifah ketiga yaitu Ustmasn bin Affan. Dilanjutkan dengan tidak diakuinya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib oleh Muawiyah. Konflik antara Ali dan Mu'awiyah ini mengkristal endingnya adalah perang siffin yang penuh dengan pro dan kontra terutama dengan dengan keputusan tahkim. Model Kepemimpinan dalam konteks sunni terdapat beberapa perbedaan dengan Syi'ah, perbedaannya terletak kepada konsep Sunni tentang kekhilafahan sebaliknya doktrin Syi'ah tentang imamah. Hal ini melahirkan berbagai bentuk konsekuensi- konsekuensi politik yang sangat besar. Pengganti Nabi misalnya disebut Kholifah dipilih atau terpilih. Dalam prakteknya, sang khalifah mampu memimpin dalam konteks politik dan militer namun bukan dalam term otoritas keagamaan nabi. Sebaliknya, corak dan model kepemimpinan dalam Syi'ah disebut Imam (pemimpin) yang meskipun bukan seorang Nabi tapi adalah pemimpin agama dan politik yang mendapat pencerahan dari Tuhan, terbebas dari dosa dan sempurna.*

**Kata Kunci:** *Sunni, Syi'ah, Pemikiran Politik Islam*

## PENDAHULUAN

Dialektika tentang politik Islam perspektif historis term yang unik dan sangat menarik yang sampai saat ini disinggung secara mendalam. Hal ini dipicu dinamika dalam praktik Negara – Negara yang berpenduduk muslim yang saling berdebat panjang. Secara umum, terdapat beberapa perdebatan yang sering kali menjadi dinamika politik Islam. Pertama berkaitan dengan “kekuasaan politik”, secara spesifik hal ini terjadi di-era Islam Klasik serta era Islam Pertengahan. Hal ini berdampak terjadinya fragmentasi dalam komponen umat Islam yang menciptakan dua kelompok besar : Sunni dan Syi’ah. Problem lanjutannya adalah bagaimana kedudukan “Islam, Negara dan demokrasi” yang terjadi di zaman modern, khususnya pasca keruntuhan Dinasti Turki Usmani.<sup>1</sup>

Lahirnya beberapa aliran–aliran dalam konteks “Islam” diakibatkan berbagai macam persoalan, diantaranya karena persoalan politik yang diawali dengan kematian khalifah ketiga yaitu Usman bin Affan. Selanjutnya yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang ditolak oleh Muawiyah. Ending dari konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yaitu terjadinya perang *siffin* yang pada akhirnya terciptanya istilah tahkim. Dalam perkembangannya muncullah berbagai macam aliran teologi dalam Islam, seperti : Syiah, khawarij, Murjiah dan Mu’tazilah.

Dalam masa kepemimpinan khalifah Abbasiyah Al–Makmun, aliran Mu’tazilah mempunyai gagasan dengan mendasarkan agama pada Al-Quran dan akal yang dijadikan sebagai faham resmi Negara. Masa Al-Makmun mempunyai kebijakan bahwa seluruh pejabat Negara dan tokoh-tokoh agama harus tunduk dan mengikuti aliran Mu’tazilah ini, terutama titik tekannya adalah Al-Qur’an adalah makhluk. Hasilnya istilah kebijakan tersebut disebut “*Mihnah atau inquiri*” dalam bahasa lain difahami sebagai ujian aqidah terhadap pejabat dan para ulama’.<sup>2</sup>

Dalam Perkembangannya arah dan model yang sebelumnya disebut Mihnah, berubah kepada paham Ahlussunnah wal Jama’ah. Hal ini terjadi disaat kepemimpinan dialami oleh Khalifah al-Mutawahil (232-247 H / 847-861 M). Dalam pemikirannya terdapat beberapa pertimbangan yang harus diambil sehingga mengubah dari awalnya

---

<sup>1</sup> Fadli, Yusuf. "Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)." *Journal of Government and Civil Society* 2.1 (2018): 89

<sup>2</sup> Keberlangsungan kebijakan atau peraturan Mihnah ini sampai kepada Khalifah selanjutnya yaitu Al-Watsiq. Realisasi kebijakan tersebut berlangsung sangat ketat dan dramatis, hal ini ditunjukkan dengan kematian Ahmad ibn Nashar ibn Malik ibn al-Haitsam al-Kuzdi (salah satu generasi yang menjadi cikal bakal pengagas Daulah Abbasiyah). Kematianya diakibatkan hukuman pancung yang dilakukan oleh Al – Watsiq karena ia tidak sefaham bahwa al – Quran bagian dari makhluk.

paham Mu'tazilah sebagai ideology Negara diubah menjadi paham Sunni (Ahli Sunnah). Kepentingannya adalah potensi seorang khalifah sebagai pemimpin Negara harus mempertimbangkan kepentingan mayoritas, dan dalam hal ini banyak elemen masyarakat yang mendukung dan memberikan simpati kepada Ibnu Hanbal.

Dalam artikel ini metode yang digunakan untuk observasi data adalah kepustakaan (*Library Reseach*) yang bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif, observasi yang dilakukan penulis yaitu menjelaskan pemikiran politik Islam Sunni dan Syi'ah berkisar pada kepemimpinan dalam Islam dan hubungan antara agama dan Negara. Hasil data observasi penulis yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk memperoleh makna yang memadai (*explanatory*).

## **PEMBAHASAN**

### **Asal-Usul Lahirnya Sunni**

Arti kata Ahlussunnah wal Jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabat, dalam konteks syariat (hukum agama Islam) ataupun aqidah (kepercayaan).<sup>3</sup> Sunni merupakan aliran atau paham yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW, selain berdasar kepada Al-Qur'an sebagai landasan serta sumber hukum Islam yang pertama. Dalam bahasa lainnya lebih identic dengan istilah Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Sehingga banyak yang mengartikan bahwa Ahlussunnah mempunyai makna yaitu orang-orang yang mengikuti sunah Nabi, dan wal Jama'ah berarti mayoritas umat.<sup>4</sup>

Istilah term Ahlussunnah wal Jama'ah tidak dikenal dalam periodisasi Nabi Muhammad SAW, begitu juga dalam periodisasi selanjutnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, terlebih sampai dengan khalifah Bani Umayyah. Istilah ini dikenal pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H/ 754-755 M) dan selanjutnya dalam kepemimpinan khalifah Harun al-Rasyid (170-194 H/ 785-809 M). Dalam periodisasi selanjutnya Ahlussunnah wal Jama'ah terkenal dalam dinasti Abbasiyah periodisasi kedua yaitu, ketika pemerintahan dipegang oleh Khalifah Al-Ma'mun (198-218 H/ 813-833 M).

---

<sup>3</sup> M.Tholhah Hasan, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), 3

<sup>4</sup> Menurut Mr. O.K Rahmat yang terdapat dalam buku *Serba-serbi dalam Islam* diambil oleh oleh Mustofa, ia berpendapat bahwa golongan (Ahli Sunnah Wal Jama'ah) merupakan sekumpulan orang yang *berittiba'* tentang kehidupan nabi Muhammad dan golongan terbesar. Paham inilah yang dianut oleh golongan terbesar daripada umat Islam. A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 92

Kelahiran aliran Ahlussunah wal Jamaa'ah, bukan dalam suatu ruang kosong, namun dimulai dari proses adanya beberapa gesekan dan protektif terhadap aliran yang mengedepankan akal dibanding hukum Naqli (al-Quran dan As-Sunnah), sebut saja Mu'tazilah. Konflik dan dampak dari aliran Mu'tazilah sangat kentara dalam berbagai aspek, khususnya dalam periodisasi kepemimpinan khalifah Abbasiyah Al-Makmun (813-833M), mereka memberikan intervensi dan pemaksaan kepada sejumlah tokoh untuk memberikan klaim kebenaran, seperti memaksakan pengakuan atas al-Quran itu qadim dan makhluk. Diantara tokoh ulama yang dipaksa untuk pengakuan tersebut adalah seorang ahli hadist yang terkemuka, sebut saja Muhammad bin Sa'ad (W. 230 H), Abu Muslim Mustamli Jazid ibn Harun, Yahya bin Ma'in (W 233 H), Jazari bin Harb, Abu Khaisamah (W 234 H), Isma'il ibn Daud dan Isma'il bin Abi Mas'ud dan Ahmad bin Ad-Dauraqi. Berbeda dengan Ahmad ibn Hambal yang secara terang-terangan jelas menolaknya, hal ini terjadi juga oleh Ishak bin Ibrahim, sehingga beliau ini harus mengalami penyiksaan yang pedih dan sampai dikirim kepada penjara.<sup>5</sup>

Intervensi dan bullying bersifat fisik ini diterima Ahmad Ibnu Hanbal sampai dengan kekhalifahannya Al-watsiq. Intervensi serta eksploitasi serta berujung kepada penyiksaan tersebut juga dilakukan kepada Ulama serta pembesar Negara tersebut adalah Ahmad ibn Nashar ibn Malik ibn al-Haitsam al-Kuzdi (salah satu diantara keturunan sebagai penggagas Daulah Abbasiyah). Secara personal, ia tidak sepaham bahwa al-Qur'an yang diyakininya sebagai makhluk, hal ini menyebabkan dipenghujung nyawanya dengan hukuman mati pancung.<sup>6</sup>

Perubahan kepemimpinan Khalifah al-Mutawakil (232-247 H / 847-861 M) sejalan dengan proses kebijakannya, khususnya berkenaan dengan istilah Mihnah. Potensi dukungan mayoritas masyarakat dijadikan pertimbangan yang sangat krusial saat itu, karena peristiwa Mihnah, memberikan dampak terciptanya dukungan dan simpati yang ditujukan kepada Ibnu Hanbal. Hal ini menurut al-Mutawakil memberikan kebijakan baru dengan menjadikan paham Sunni sebagai ideology Negara yang sebelumnya berpaham Mu'tazilah. Pasca kepemimpinan khalifah Watsiq, Mutawakkil (847-861 M) yaitu madzhab dijadikan sebagai ideologi Negara dan nyaris madzhab Mu'tazilah menjadi terasing dan dimusuhi dalam periodisasi ini. Meskipun begitu banyak jasa dan kontribusi madzhab

---

<sup>5</sup>A. Mustofa, *Filsafat Islam...* 84

<sup>6</sup>Ibid, 85. Lihat juga dalam Ibnu Hajar, *Thabaqat Syafi'iyah dan Tarikh Khalifah-khalifah Islam*.

ini yang melahirkan para intelektual, tokoh filsafat dan peradaban Islam yang mengedepankan logika, rasio dalam memahami konteks dan keilmuan lainnya.<sup>7</sup>

### Asal Usul Syi'ah

Syi'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikuti atau menemani, juga berarti kelompok atau penolong.<sup>8</sup> Syi'ah menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai panutan pertama dalam sistem keagamaannya.<sup>9</sup> Iqbal berpendapat bahwa Syi'ah muncul dan lahir sebagai respon serta reaksi atas dominasi mayoritas kelompok Sunni pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi pioner didepan dan mendominasi pada politik Islam. Klaim tersebut juga sependapat dengan Munawir Sjadzali yang menjelaskan bahwa titik awal dari munculnya Syi'ah diawali oleh dari ketidak sepahaman atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib justru yang berhak menjadi khalifah. Beberapa kalangan penulis sejarah dalam *Ensiklopedi Islam* Syi'ah dilahirkan pasca meninggalnya Nabi Muhammad, dan ini memberikan titik tekan bahwa terjadinya politik kekuasaan antar golongan diantaranya Muhajirin serta Anshor yang puncaknya terjadi di Balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah, yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar al – Nadwa di Madinah.

Pendapat yang paling dominan dan populer yaitu Syi'ah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pihak Ali bin Abi Thalib di Siffin, yang identik dengan sebuah peristiwa *at – Tahkim* atau *arbitasi*. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Zahroh yang berpendapat bahwa Syi'ah muncul sebagai mazhab politik pertama lahir dalam Rahim Islam, mazhab mereka uncut gigi diakhir pemerintahan khalifah Utsman, kemudian selanjutnya sampai akhir masa khalifah Ali. Tidak terbantah lagi, bahwa Syi'ah kemunculannya bermula dari Ali bin Abi Tholib dan hal ini menjadi dalil original potret Syi'ah serta keshahihannya yang kemudian mengkrystal dalam figur beliau karena keistimewaannya.<sup>10</sup>

Dalam era selanjutnya, aliran Syi'ah mulai terjadi sebuah perpecahan menjadi beberapa puluh cabang atau sekte, hal ini diakibatkan karena perbedaan sudut cara

---

<sup>7</sup>M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka boo Publissher, 2007), 174.

<sup>8</sup> Dr.M.Attamimiy, M.Ag, *Syi'ah Sejarah, Doktrin dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta, PT. Grha Guru, 2009), 1.

<sup>9</sup>S.Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, (India : Idarah-I Adabiyat-I Delli, 2009), 75

<sup>10</sup> Jamal Albana, *Runtuhnya Negara Madinah Islam Kemasyarakatan*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), 225

pandangan dikalangan mereka terkait pemaknaan sifat imam *ma'shum* atau tidak dan perbedaan didalam menentukan pengganti imam.<sup>11</sup>

### **Konsep Politik Perpektif Sunni**

Secara implisit, Nabi Muhammad belum dan mungkin tidak pernah memberikan gambaran metode pergantian setelah beliau meninggal dunia. Hal ini memang sesuai dengan narasi kerakyatan yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Arab, dan narasi ke-demokrasian yang diajarkan dalam Islam. Dalam prose perkembangannya, prosesi kepemimpinan dalam bidang politik secara historis mempunyai differensial dari periode satu ke yang lainnya. Perbedaan tersebut mengerucut keberlangsungan ketentraman dan kedamaian yang terjadi, namun tidak sedikit yang harus dilalui dengan sebuah konflik social serta kemanusiaan dengan pertumpahan darah yang diakibatkan ambisiusnya personal pada kepentingan tertentu.<sup>12</sup> Perdebatan teori dalam politik Islam dikalangan umat Islam menggema pasca tiga abad setelah Nabi, perdebatannya hanya spekulasi tentang kriteria pimpinan pemerintah dengan segala aturannya.<sup>13</sup>

Sunni dan Syi'ah mempunyai perbedaan perspektif, terutama dalam hal kepemimpinan, perbedaannya adalah dalam doktrin Syi'ah bersistem imamah sedangkan konsep Sunni bersistem kekhilafahan hal ini berdampak kekusaran atau memunculkan konsekuensi – konsekuensi dikalangan umat Islam secara politik. Sistem khalifah atau diartikan sebagai pengganti nabi terpilih dan dipilih dengan beberapa alternative kesepakatan dan musyawarah, dalam prakteknya berhasil menjadi pemimpin dalam bidang politik dan militer, akan tetapi bukan menjadi otorisasi secara massif dalam bidang keagamaan seperti Nabi. Berbeda dengan Syi'ah, puncak kepemimpinan diberikan kepada seorang Imam (pemimpin), meskipun dalam praktiknya adalah pemimpin dalam sebuah agama dan politik menjadi dualisme kepemimpinan yang tidak terpisahkan, mendapat afirmasi atau kelembagaan sebagai penerima mandate atau ilham dari Tuhan (dapat dikatakan menjadi seorang yang terbebas dari ranah dosa dan selalu sempurna).

Syi'ah dalam klausul sebab awalnya merupakan keturunan nabi Muhammad dan Ali, dalam konteks ini selaku Imam pertama, secara jelas dan gamblang otoritasnya

---

<sup>11</sup>Sjechul Hadi Poernomo, MA, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, (Surabaya : CV.Aulia, 2004), 197

<sup>12</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 67

<sup>13</sup>Abdul Chalik, *Islam dan Kekuasaan; Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara*, ( Yogyakarta : Interpena, 2012), 36-37

sangat disucikan.<sup>14</sup> Secara historis, golongan sunni mengambil kesepakatan atas pengakuan satu sama lain diantara beberapa aliran – aliran yang ada di tahun 945 H, namun sejalan dengan perkembangan waktu terdapat beberapa kendala dan masalah, diantaranya adalah kepala Negara yang bukan bagian dari (sunni) atau seorang Khalifah yang tidak mempunyai legitimasi politik. Tokoh sunni seperti ahli fiqh al-Mawardi dan teolog al-Baqillani serta al-Bagdadi, mempunyai pendapat bahwa khalifah menjadi peluang dan menjadi celah untuk bidang legislasi dan legitimasi kekuasaan, hal ini bertambah adanya ruang diskusi dan pembahasan secara rinci tentang keabsahan hukum sunni dalam teknisnya jabatan seorang khalifah dibicarakan secara teologi yuridis oleh para tokoh diatas.<sup>15</sup>

Sir Hamilton Gibb mengemukakan teori bahwa tokoh al-Mawardi dalam bukunya, tidak hanya menjelaskan sebatas tugas-tugas ideal khalifah tetapi juga memberikan intervensi dan arahan agar mampu memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap kekuasaan dan pemulihan diantara para pemimpin khalifah. Secara teknis dan matematis, metode tersebut merupakan bentuk rasionalisasi dalam bidang politik sejarah masa lampau.<sup>16</sup>

Dalam teknis metode kepemimpinan hal yang krusial adalah dalam proses pengangkatan seorang pemimpin. Ibnu Khaldun serta tokoh lainnya seperti al-Bagdadi mengemukakan bahwa terdapat beberapa prasyaratannya, tokoh tersebut menguraikan 4 hal. Berbeda dengan al-Ghazali menjelaskan terdapat 10 prasyarat, sedangkan tokoh lainnya seperti al-Mawardi menjelaskan 7 syarat. Prasyarat tersebut dikelompokkan menjadi utama dan umum, prasyarat utama ketiga tokoh tersebut bersepakat sama. Dilain sisi prasyarat umum menjadi ijma' sedangkan sebagian lainnya diamini oleh golongan mayoritas.<sup>17</sup> Adapun mengenai persyaratan utama mereka mempunyai persamaan. Sebagian prasyarat umum tersebut sudah menjadi ijma', sedangkan sebagian yang lain disepakati oleh suara mayoritas. Persyaratan tersebut diantaranya yaitu :

### **1. Unggul dalam Bidang Keilmuan (Kualifikasi Ijtihad)**

Pengertiannya adalah seseorang yang memadai mempunyai ilmu syariat Islam dan

---

<sup>14</sup> Akbar S. Ahmed, *Rekonstruksi sejarah Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003), 72

<sup>15</sup> W . Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. (Yogyakarta : Tiara acana, 1990), 223

<sup>16</sup> Ibid. 224

<sup>17</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 231

hukum-hukumnya beserta sumber-sumber pengambilan hukum, atau dalam konteks kontemporer mampu memahami hukum perundang-undangan Islam. Menurut al-Bagdadi, seseorang pemimpin harus mencapai level mujtahid hal ini bertujuan untuk menentukan halal dan haram serta hukum-hukum lainnya. Versi Ibn Khaldun, unggul bidang keilmuan harus mampu mencapai maqamijihad karena seseorang yang taklid (menganut) dalam hukum termasuk kategori lemah. Sedangkan level pemimpin harus sempurna khususnya sifat serta perilakunya.

Orang yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai keahlian ijihad dalam bidang hukum, baik secara historis keilmuan dan cabang keilmuannya. Selain itu seorang pemimpin harus menjadi penentu dan mampu menegakkan hukum keagamaan, serta mempunyai argumentasi dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan akidah maupun kebijakan yang ada. Hal ini tidak saja dalam kategori tekstual semata, akan tetapi diharapkan pemimpin dapat mengambil istimbat dari pandangan atau pendapat para ulama, karena visi dan misi seorang pemimpin atau imam adalah menjaga marwah akidah, menghadapi konflik dengan mengambil solusi terbaik.

Al Mawardi mengemukakan bahwa pemimpin harus memahami dasar hukum Islam, diantara : pertama, mempunyai keahlian dalam bidang al-Quran yang saling terkait diantara keduanya. Kedua, mempunyai keahlian bidang hadis dan asbabul wurudnya. Ketiga, memahami takwil yang dipraktikkan para ulama salaf, berupa hasil kesepakatan maupun ikhtilaf. Keempat, memahami qiyas agar dapat mengembalikan sebuah term hukum,

## **2. Unggul dalam Bidang Ilmu Politik, Perang dan Administrasi**

Menurut Al-Bagdadi dalil seseorang yang berhak menjadi seorang pemimpin adalah mempunyai keahlian dalam bidan politik, strategi dan memahami permasalahan social kemasyarakatan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Targetnya adalah pemimpin mengatur setiap strategi bidang militer baik dalam pertahanan maupun penyerbuan serta mempunyai narasi kepentingan dan kemaslahatan umat atau Negara.

## **3. Unggul dalam Bidang Fisik dan Kerohanian**

Pemimpin harus mampu dan sempurna dalam bidang fisik dan rohani, karena didepan keberanian bidang psikologi dan mempunyai jiwa penolong sehingga dapat mempengaruhi dalam proses perlawanan melawan musuh. Selanjutnya pemimpin harus siap dalam keadaan apapun, dan dengan cepat tanggap dalam bidang militer untuk

menangkal musuh serta mempunyai pandangan yang jernih bagi kepentingan rakyat. Pemimpin tidak pernah mengikuti hawa nafsu yang berakibat kecerobohan dan ketidakhati-hatian dalam mengelola pemerintahan. Secara fisik juga harus sehat lahiriyah agar dapat memotivasi dalam etos kerja.

#### **4. Perilaku Adil dan Berakhlak Mulia**

Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya bahwa seorang pemimpin harus memenuhi tujuh syarat, diantaranya adalah berlaku adil. Berlaku adil berarti harus benar-benar, menghindari perbuatan yang memunculkan keraguan, apa yang diucapkannya dapat dipercaya dan menjauhi perbuatan dosa serta tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Berlaku adil dalam kepemimpinan juga bersifat luas, diharuskan terpenuhi persyaratan itu. Adil artinya tidak ada perbedaan dalam berperilaku adil, baik yang terjadi dalam pelanggaran karena melakukan sesuatu yang terlarang. Pemahaman adil dan praktiknya, maka seorang pemimpin akan terhindar dari segala macam kecurangan khususnya dalam kekuasaan yang dipegangnya, baik berkaitan dengan urusan keuangan, kebebasan, atau hak untuk menyampaikan pendapat dari rakyat terhadap pemimpin serta hak-hak lainnya dalam mengingatkan seorang pemimpin dari perbuatan dholim terhadap rakyat.

#### **5. Memiliki Kualifikasi Kepemimpinan Menyeluruh**

Muslim, laki – laki serta berakal harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Beragama Islam sebagai syarat mutlak untuk menentukan keabsahan kesaksian dan kepemimpinan. Kedewasaan, misalnya seorang anak kecil secara jelas tidak akan mampu untuk diberikan beban menduduki jabatan tertentu. Berakal, secara gamblang para ulama' telah bersepakat dalam konteks kepemimpinan berakal adalah suatu yang disyaratkan. Seorang pemimpin tidak cukup selesai dengan akal yang berhubungan dengan kewajiban, tetapi harus memahami hal-hal yang sangat urgen. Sehingga menjadi solutif terhadap semua permasalahan yang ada, terhindar dari dorongan hawa nafsu maupun lupa. Melalui kecerdasannya, seorang pemimpin dapat menjelaskan permasalahan serta mengkrucutkan yang bercerai berai. Penegasan yang dimaksudkan ini adalah syarat ini bukan sekedar *tamyiz*, melainkan juga kecerdasan dan kecerdikan.<sup>18</sup>

#### **6. Keturunan**

Ada perbedaan pendapat terkait seorang pemimpin adalah mempunyai garis keturunan dari Quraisy, ada yang bersepakat harus ada yang berbeda pula. Seperti tokoh

---

<sup>18</sup> Ibid, 231-239

Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun, kedua tokoh ini berpendapat tidak harus dari keturunan Quraisy, karena menurutnya ini adalah sebuah penafsiran yang bersifat historis. Sedangkan pendapat lainnya dikarenakan adanya hadits yang menjelaskan bahwa para “imam adalah dari Quraisy. Urusan pemerintahan ini tetap dalam kekuasaan garis keturunan Quraisy selama mereka masih istiqomah atau menegakkan ajaran agama”.<sup>19</sup>

### **Konsep Politik dalam Syi’ah**

Syi’ah dua belas Imam, mengemukakan bahwa Syi’ah masuk dalam sebuah gerakan politik (*al-firaq as-siyasyiyah*), tidak sedang melakukan gerakan keagamaan (*al-firaqad-diniyah*). Alasan logisnya adalah salah satu tokoh terpendang Syi’ah menyandingkan masalah imamah dalam bagian uergent dalam rukun iman, jelas adalah bagian dari *ushuluddin* (pokok agama), bukan *furu’* (cabang). Konsep keyakinan terhadap imamah ini adalah pondasi atau dasar seluruh desain atau konsep ajaran dan pemikiran Syi’ah apabila kita telusuri lebih radikal.<sup>20</sup>

Dalam konsep atau narasi kedudukan imam, maka mereka mendudukan konsep kenabian dan kedudukan Nabi dengan imam adalah sama. Beberapa tokoh Syi’ah seperti : al – Bahrani dan an – Nukmani berfikir bahwa mereka ini melebihi Nabi dalam hal kedudukannya. Golongan Syi’ah mempunyai ketetapan atau komitmen kebersamaan bahwa masalah imam harus ditetapkan melalui mekanisme *an-nash aw al – washiyyah* (teks dan wasiat langsung) dan bukan dengan cara proses (*as-syura*) atau pemilihan sebagaimana konsep pemikiran ahli Sunnah. Hal ini ditopang dengan informasi bahwa nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung dengan cara sebuah mekanisme atau pernyataan yang jelas serta tegas untuk menggantikan beliau pasca meninggal dunia. hal ini dilanjutkan dalam keturunan selanjutnya seperti Ali kepada anaknya Hasan, dilanjutkan kepada putranya Husein, sampai dengan imam keduabelas.

Pemikiran atau narasi politik Syi’ah dua belas imam adalah sifatnya elastis atau tidak paten, akan tetapi perkembangannya mengalami metamorfosa karena di awal golongan Syi’ah meyakini (dalam konteks ini adalah bumi, tidak mungkin dan tidak kosong dari imam yang maksum). Mereka menyandarkan klaim kebenaran Allah yang dilaksanakannya sebagai *hujjah* (argumen) positif. Selain itu para imam ini diyakini

---

<sup>19</sup>Ibid, 242

<sup>20</sup> Dr. Muhammad Kamil al-Hasyimi, *Hakekat Aqidah Syi’ah*, terj.oleh Prof.Dr.M.Rasjidi, ( Jakarta : PT.Bulan Bintang, 1989), 18

menjadi duta-Nya atas penyampaian sebuah wahyu kepada umat manusia sebagai jawaban pasca meninggalnya Rasulullah. Dalam konteks ini para imam diyakini mampu mencapai keilmuan yang datang secara tiba – tiba atau ilmu laduni, yang didapat dari Allah melawati ilham.

Untuk itu, persepsi mereka tentang masalah imamah dan kedudukan seorang imam, sama dengan persepsi mereka tentang kenabian serta kedudukan Nabi. Bahkan, menurut sebagian ulama' Syi'ah terkemuka, seperti al-Bahrani dan anNukmani, kedudukan imam melebihi Nabi. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa masalah imamah harus ditetapkan melalui mekanisme an-nash wa al-washiyyah (teks dan wasiat langsung) dan tidak melalui pemilihan (as-syura) sebagaimana yang diyakini oleh Ahli Sunnah. Mekanisme itu berdasarkan keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad mewasiatkan secara langsung melalui sebuah pernyataan yang tegas dan jelas kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib kepada putranya Hasan, Hasan kepada Husein, dan seterusnya hingga imam kesebelas.

Pasca meninggalnya Imam kesebelas yaitu Hasan al – Askari di tahun 260 H, bahwa adanya pergeseran arah doktrin – doktrin keagamaan. Adanya pergeseran tersebut diakibatkan perbedaan perspektif dalam memahami sebuah fakta bahwa sang imam apakah meninggalkan putra atau tidak. Hal ini berakibat perpecahan kongsi dalam tubuh Syi'ah mencapai 14 sekte atau kelompok. Hanya ada satu kelompok saja yang meyakini bahwa sang putra disembunyikan atau tersembunyi karena mengindari dari kejaran kekuasaan bani Abbasiyah dan nantinya dipercaya akan datang dengan nama Al- Mahdi.<sup>21</sup> Selanjutnya terdapat istilah al – Ghaibah as-Shughro yang menjadi konsepsi politik, kemudian dikenal juga Ghaibah al – Kubro (329 H sampai saat ini) karena hampir selama 60 tahun lamanya sang imam belum juga muncul. Kesimpulannya adalah sang imam akan muncul menjelang hari kiamat tiba dengan julukan Imam Mahdi, dan dalam durasi penantian tersebut ada istilah al – wukala (perantara).<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya dikenal juga istilah *attaqiyyah wa al – intidzar* (taqiyyah dan penantian). Hal ini dapat difahami bahwa pembekuan kewajiban yang bersifat komunal dan social. Dapat dicontohkan seperti shalat ied, salat jumat, dan lain – lain, contoh lainnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, mendirikan Negara. Asumsinya

---

<sup>21</sup> John L.Esposito, *Islam dan Politik* terj M.Joesoef Sou'yb, (Jakarta : PT.Bulan Bintang, 1990), 113

<sup>22</sup> Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 32

dibekukan adalah semua kegiatan tersebut sebaiknya terlaksana menunggu kekuasaan atau kepemimpinan sang imam yang mempunyai latar belakang maksum atau terjaga dari dosa.

Namun, teori tersebut melahirkan sebuah fakta baru karena dalam realitanya, Syi'ah mengalami proses perkembangan yang berkelanjutan dan berbagai problem memang nyaris bermunculan. Mengharapi kondisi yang sedemikian rupa tersebut, maka golongan Syi'ah tertentu membutuhkan pimpinan sebagai alternative untuk dapat digunakan sebagaimana sandaran dan catatan ketika muncul banyak permasalahan terutama konflik agama maupun munculnya problem – problem baru dalam masyarakat. Ada kelompok yang masih memegang teguh penantian dan konsep taqiyyah seperti kelompok Syi'ah yang dinamakan al – Ikhbariyun (tektualis), ada pula sekelompok yang lahir atas nama harus melakukan ijthihad karena telah dibekukannya sementara waktu sebagai respon penantian yang lahir akibat adanya narasi ghaibah al kubro, diantaranya adalah kelompok Syi'ah *alushuliyun* (kontekstualis).

Konsep Imamah dan Khilafah masih dipegang erat oleh Khalifah Empat yang selalu menunjukkan orisinalitasnya sebagai representasi pemikiran yang mengarah kepada konsep *al – wisayah al – ilahiyyah* yang mengerucut kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangan pasca peperangan Siffin, konsep tersebut diimani oleh seluruh kalangan dan kelompok yang tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah bin Abi Shofyan, dan menguatkan serta mendukung konsep keimanan “Ali bin Abi Thalib” dan memang terkesan memberikan perbedaan sangat mencolok dengan beberapa kelompok lainnya dalam Islam. Perbedaan tersebut dalam praktiknya adalah munculnya istilah – istilah tertentu yang sebelumnya tidak ada, seperti : al- Wisayah al – Illahiyyah, al – taqiyyah, al – Ismah, al – Raj'ah, dan al – Mahdi sebagaimana termasuk pemikiran tentang Syi'ah Imamah yang terintegrasi.<sup>23</sup>

Dalam pendekatan makro, pemikiran Syi'ah dan doktrinya mengerucut kepada konsep Imamah yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib serta ahli baitnya. Doktrin dan pemikiran tersebut berkembang dan mempunyai distingsi yang berbeda dan ditafsirkan oleh beberapa pendukungnya, meliputi : al – Taqiyyah, Ismah al – Imam, al – Raj'ah dan al – Mahdi, disisi lain spesifikasi tentang kesyahidan. Narasi konsepsi Imamah adalah sebuah akumulasi teori tentang kepemimpinan yang berkembang dan diyakini dalam perspektif politik keagamaan Syi'ah Imamiyah. Arti Imam, sebagai puncak figure

---

<sup>23</sup> Aziz, Abd. "Imamah dalam Pemikiran Politik Syi'a" *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 6.2 (2020): 135

pemimpin ummah, difahami sebagai penunjukan kepada seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hak politik, dan juga sebagai pemimpin dalam bidang keagamaan. Konsepsi Imamah ini dipercaya sebagai kelanjutan istilah “*nubuwwah*”, yang akal dijadikan sandaran analisis antara problem kebaikan serta keburukan, namun walaupun hanya mengandalkan akal semata, kenyataannya tidak akan mampu atau tidak dapat menyelesaikan masalah dengan benar.<sup>24</sup>

Revolusi di Iran telah menjadi konsep-konsep pemerintahan oleh *faqih (wilayat faqih)*.<sup>25</sup> Dalam praktiknya masih mengarah kepada madani dan banyak memiliki nilai positif, system konseo tersebut banyak mengandunge konsep teokrasi karena konsep *Welayat al-Faqih* ini menjadikan wali fakih sebagai representasi perwakilan dari Imam ghaib yang diyakini maksum, sementara para imam adalah wakil Allah sehingga menentang wali fakih berarti menentang imam dan menentang imam berarti menentang Allah. Artinya, menentang wali fakih berarti menentang Allah. Wilayatul Faqih merupakan perkembangan baru yang dicetuskan oleh Khoemini pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan termasuk pimpinan politik harus berada ditangan ahli agama yang terpercaya.

Lahirnya konsepsi ini tentu memberikan perbedaan pendapat yang sangat hebat terutama oleh dominasi oleh ulama Syi'ah karena mereka menganggap bahwa proses ini akan meluluhlantakkan posisi imam ghaib, akibat dari ide ini selama beberapa masa lebih spesifiknya satu setengah abad narasi tersebut sebatas mengalir dalam konteks wacana dan baru dapat direalisasikan dalam pada tahun 1979 M, pasca kemenangan revolusi yang diprakarsai oleh Imam Khomaini semenjak 1963 M. Melalui proses referendum akhirnya mayoritas rakyat Iran secara resmi menerima konsep ini sebagai sistem pemerintahan Republik Islam Iran.

Diterimanya sistem ini dalam tataran konsep dan penerapan menunjukkan bahwa setelah mengalami proses metamorfosis selama ratusan tahun, akhirnya Syi'ah kembali mengakui keabsahan pengangkatan wali fakih melalui albaiah al-hurrah (pemilihan umum yang bebas); yang merupakan ciri menonjol dari sistem syura, yang berarti bahwa sistem penunjukan pemimpin Negara melewati an-nash wal washiyyah (teks dan wasiat) sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak mungkin relevan.

---

<sup>24</sup> Syafi'i, Imam, and Abd Hannan. "Imamah Dalam Pemikiran Politik Syi'a" *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2019): 44

<sup>25</sup> Mumtaz Ahmad terj Ena Hadi, *State, Politics and Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), 129

Walaupun demikian gagasan Khomaini yang tergolong revolusioner dan reformatif ini ikut berperan dalam mendekatkan Syi'ah kepada Ahlu Sunnah, paling tidak dalam konsep politik, meski dengan beberapa perbedaan-perbedaan teknis. Upaya telaah ulang terhadap turats al-fikri as-syi'i seperti yang telah dirintis oleh Khomaini ini, perlu diikuti oleh para intelektual Syi'ah lainnya sehingga terjadi pendekatan yang hakiki antara dua kelompok besar dalam Islam.

## **KESIMPULAN**

Sunni dan Syiah mempunyai perbedaan perspektif, terutama dalam hal kepemimpinan, perbedaannya adalah dalam doktrin Syi'ah bersistem imamah sedangkan konsep Sunni bersistem kekhilafahan hal ini berdampak kekusaran atau memunculkan konsekuensi – konsekuensi dikalangan umat Islam secara politik. Sistem khalifah atau diartikan sebagai pengganti nabi terpilih dan dipilih dengan beberapa alternative kesepakatan dan musyawarah, dalam prakteknya berhasil menjadi pemimpin dalam bidang politik dan militer, akan tetapi bukan menjadi otorisasi secara massif dalam bidang keagamaan seperti Nabi. Berbeda dengan Syi'ah, puncak kepemimpinan diberikan kepada seorang Imam (pemimpin), meskipun dalam praktiknya adalah pemimpin dalam sebuah agama dan politik menjadi dualisme kepemimpinan yang tidak terpisahkan, mendapat afirmasi atau kelembagaan sebagai penerima mandate atau ilham dari Tuhan (dapat dikatakan menjadi seorang yang terbebas dari ranah dosa dan selalu sempurna).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Karim, M. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book Publissher. 2007.
- Albana, Jamal. *Runtuhnya Negara Madinah Islam Kemasyarakatan*. Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005.
- al-Hasyimi, Muhammad Kamil. *Hakekat Aqidah Syi'ah*. terj.oleh M.Rasjidi,. Jakarta : PT.Bulan Bintang. 1989.
- Aziz, Abd. "Imamah dalam Pemikiran Politik Syi'ah." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 6.2 (2020).
- Bakhsh, S.Khuda. *Politics in Islam*. India : Idarah-I Adabiyat-I Delli. 2009.
- Chalik, Abdul. *Islam dan Kekuasaan; Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara*. Yogyakarta : Interpena, 2012
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. terj H.M.Joesoef Sou'yb. Jakarta : PT.Bulan Bintang. 1990.
- Hadi Poernomo, Sjechul. *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, Surabaya : CV.Aulia, 2004.

- Hasan, M.Tholhah. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta : Lantabora Press. 2005.
- M.Attamimiy. *Syi'ah Sejarah, Doktrin dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Graha Guru. 2009.
- Montgomery Watt, W. *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Yogyakarta : Tiara Acana. 1990.
- Mumtaz Ahmad. *State, Politics and Islam*. terj Ena Hadi. Bandung : Mizan. 1994.
- Mustofa, A. *Filsafat Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1997.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
- S. Ahmed, Akba. *Rekonstruksi Sejarah Islam*. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru. 2003.
- Syafi'i, Imam, and Abd Hannan. "Imamah Dalam Pemikiran Politik Syi'ah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2019)
- Tahqiq, Nanang,. *Politik Islam*. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.
- Yusuf, Fadli. "Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)." *Journal of Government and Civil Society* 2.1 (2018)